



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/106/Kept/403.013/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS HAJI DAERAH PADA KEGIATAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DI KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang
- a. bahwa tugas Pemerintah Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Pemerintah Daerah memberikan pelayanan publik yang selaras dengan norma peraturan perundang-undangan, nilai-nilai kearifan lokal dan budaya, kaedah sosial, norma kesusilaan, dan keagamaan;
 - b. bahwa dalam rangka penyiapan Petugas Haji Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 1445 H/2024 M, telah dilakukan proses seleksi oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
 - c. bahwa setelah pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor 168 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Lolos Seleksi Petugas Haji Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 1445 H/2024 M;
 - d. bahwa dalam rangka kegiatan pelaksanaan kebijakan

kesejahteraan rakyat di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024, perlu menuangkan dalam Keputusan Bupati tentang Penunjukan Petugas Haji Daerah Pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 127);
5. Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 44);

Memperhatikan

1. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor 168 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Lolos Seleksi Petugas Haji Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 1445 H/2024 M.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Petugas Haji Daerah pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mendampingi jamaah Haji Daerah pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024 selama menjalankan ibadah Haji di Tanah Suci.
- KETIGA : Pengeluaran keuangan sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, sebagian biaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024 menyesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 1 April 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :100.3.4.2/106/Kept/403.013/2024

TANGGAL :1 April 2024

DAFTAR NAMA PETUGAS HAJI DAERAH PADA KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	JENIS TUGAS LAYANAN
1	2	3	4	5	6
1.	Erlin Rosida	3520064608720001	Jl. Diponegoro Gang Lawu 3 RT. 01/ RW. 01 Kel. Selosari, Magetan	PNS Perawat	Pelayanan Bimbingan Ibadah
2.	Yuana Nurshiyam, S.H., M.Hum.	3175102009750007	Jl. Teuku Umar No. 11 Ringinagung, Magetan	PNS	Pelayanan Umum
3.	Moh. Choirul Anam	3520041610850002	Takeran RT. 08/ RW. 02. Kel. Takeran, Magetan	Dosen	Pelayanan Umum
4.	Munif Kurniawan	3520142104800001	Dung Gedang RT. 05/ RW. 02 Desa Sobontoro, Kec. Karas, Magetan	PNS Perawat	Pelayanan Kesehatan

Salinan sesuai dengan aslinya
 Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM

 JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004

Pj. BUPATI MAGETAN,
 TTD
 HERGUNADI